

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan teknologi pinjaman *online* dari tahun ke tahun semakin berkembang dan marak diperbincangkan di berbagai daerah khususnya daerah ibu kota Jakarta. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki peran yang besar dalam menunjang segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana segala transaksi dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern termasuk dalam hal pinjam meminjam.<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai penyaluran *fintech lending* atau Pinjaman *Online* pada Januari 2023 mencapai Rp18,73 triliun, turun 4,04% dibanding bulan sebelumnya (*month-on-month/mom*). Meski demikian, penyaluran pinjaman online pada Januari 2023 meningkat 35,72% jika dibandingkan Januari tahun lalu (*year-on-year/yoy*).<sup>2</sup> Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Setiap bulannya penggunaan pinjol selalu meningkat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Isnaini Mas'ulah, 'Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 129–36.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, 'No Title', *Nilai Penyaluran Pinjaman Online Di Indonesia (Januari 2022–Januari 2023)*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/awal-2023-penyalaran-pinjaman-online-capai-rp187-triliun>> [accessed 28 February 2023].

<sup>3</sup> Galih Pratama, 'No Title', *Tren Penggunaan Pinjol Diprediksi Naik Jelang Lebaran*, 2023 <<https://infobanknews.com/tren-penggunaan-pinjol-diprediksi-naik-jelang-lebaran/>> [accessed 10 April 2023].

Salah satu *fintech* yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu pinjaman *online* atau disebut dengan *peer to peer lending/person to person lending (P2P Lending)*. Pinjaman *online* berbeda dengan pinjaman seperti biasanya yang dikelola oleh bank, pegadaian atau lembaga keuangan sejenis lainnya dengan menggunakan persyaratan dan prosedur yang rumit. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pinjaman *online* dikelola oleh Lembaga Keuangan berupa Perusahaan *Start-up* sebagai penyelenggara yang menyajikan, melakukan pengelolaan, dan Pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang secara *online*.<sup>4</sup>

Alasan utama seseorang melakukan pinjaman *online* karena lebih nyaman dan mudah bertransaksi. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis *online*. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntang waktu lebih lama dibanding layanan pinjam meminjam berbasis *online*. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman berbasis *online* tentu menjadi pilihan masyarakat baik dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Layanan

---

<sup>4</sup> Rachma Fadila Anggitafani, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan', *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2.No. 2 (2021), 56–72.

keuangan pinjam meminjam berbasis online ini bisa digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank.

*Fintech* tidak memaksakan siapapun meminjam dana pada tempatnya, orang secara sadar dan tanpa paksaan melakukan pinjaman secara online di salah satu *fintech* dan tidak semua *fintech* memberikan bunga yang mencekik dan riba salahsatunya *fintech* syariah. *Financial technologi (fintech)* terbagi menjadi dua jenis yakni syariah dan konvensional. Saat ini Sampai dengan 9 Oktober 2023, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 101 perusahaan. Dari 101 *Fintech* tersebut terdapat 7 *Fintech Lending* Syariah yaitu “Ammana.id”, “Alami”, “Dana Syariah”, “Duha Syariah”, “Qazwa.id”, “Papitupi Syariah”, dan “Ethis”.

*Peer to peer lending* syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggaraan *peer to*

*peer lending* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Permasalahan yang muncul saat ini dari sektor jasa keuangan yang terjadi pada generasi muda khususnya generasi milenial dan Gen Z, yaitu masalah terus bertambahnya menunggak utang di pinjaman *online* (pinjol). Nilai pinjaman atau kredit macet di industri P2P *lending* atau pinjaman *online* (pinjol) terpantau kembali meningkat pada Juni 2023.<sup>6</sup> Kelompok generasi Z dan milenial menjadi penyumbang utama kredit macet pinjol tersebut. Menurut peneliti, hal disebabkan oleh masih rendahnya inklusi dan literasi tentang pinjol di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Rendahnya literasi dan inklusi tentang pinjol ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari OJK yang menyatakan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di industri *financial technology peer-to-peer* (fintech P2P) *technology* atau pinjaman *online* (pinjol) relatif masih sangat rendah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sofia Nana, Investpharm : Fintech Berbasis Peer-To-Peer (P2p) Lending Syariah Sebagai Pengembangan Sektor Umkm Farmasi Halal Di Indonesia, Universitas Negri Surabaya, 2021, h 4

<sup>6</sup> Feni Freycinetia Fitriani and Feni Freycinetia Fitriani, 'No Title', *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul 'Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol', Klik Selengkapnya Di Sini: [Https://Finansial.Bisnis.Com/Read/20230828/563/](https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/), 2023 <<https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/1688870/kala-generasi-milenial-dan-gen-z-terjerat-pusaran-utang-pinjol>>.*

<sup>7</sup> Rika Anggraeni, 'No Title', *OJK: Inklusi Dan Literasi Pinjol Masih Sangat Rendah Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul 'OJK:*

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pinjol ini dengan tema “*Fintech Lending Syariah; (Upaya Peningkatan Inklusi Dan Literasi Tentang Pinjaman Online Di Kalangan Generasi Milenial Dan Generasi Z)*”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pinjaman online syariah di Indonesia?
2. Apakah praktik Pinjaman online Syariah di Indonesia sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam?
3. Bagaimana persepsi generasi milenial dan generasi z tentang pinjaman online?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman *online* syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui praktik pinjaman *online* syariah di Indonesia yang sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui persepsi generasi milenial dan generasi z tentang pinjaman *online*.

---

*Inklusi Dan Literasi Pinjol Masih Sangat Rendah*, Klik Selengkapnya Di Sini: <https://finansial.bisnis.com/read/20231112/563/1713485/Ojk-Inklusi->, 2023 <<https://finansial.bisnis.com/read/20231112/563/1713485/ojk-inklusi-dan-literasi-pinjol-masih-sangat-rendah>> [accessed 12 November 2023].

## **D. Kegunaan Peneletian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang pinjaman *online* (*pinjol*) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan menambah wawasan terhadap praktik pinjaman *online* berbasis syariah menurut konsep *qardh*, *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi OJK Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan pemahaman secara jelas kepada masyarakat Indonesia mengenai pinjaman *online* sehingga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam pembahasan penelitian ini merujuk pada skripsi-skripsi serta jurnal-jurnal ataupun penelitian yang pernah membahas topik yang berkaitan dengan penelitian penulis. Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis *me-review* beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu memisahkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menjelaskan permasalahan terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis singkat.

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal sebagai berikut: Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nisa Nurhalisa yang berjudul ” Pinjaman *Online (Fintech)* Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi ini membahas tentang Praktek pinjaman online pada PT. Ammana Fintek Syariah disini pihak perusahaan bertugas untuk menghimpun dana shahibul mal (pemilik modal) yang terdapat pada Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan. Metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research*. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (wawancara) dan sumber data sekunder (buku-buku). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan ‘ariyah dimana pihak perusahaan pinjaman menghimpun dana pemilik modal (shahibul mal) utuk disalurkan kepada mudharib (pelaku usaha).

Kedua, Jurnal oleh Rachma Fadila Anggitafani yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”, Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam-pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 dan aspek kemaslahatannya. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, sumbr data berupa jurnal-jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, analisis data yang digunakan ialah pendekatan

deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada pengguna pinjaman *online* dapat merujuk pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Ketiga, Jurnal oleh Isnaini Mas'ulah yang berjudul "Legalitas Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pinjaman *online* dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dimana penulis menggambarkan hukum qiradh dalam fiqh muamalah dan sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh. Hasil penelitian ini bahwa dalam hukum Islam pinjaman *online* diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018.

Keempat, Skripsi oleh Sri Lestari Poernomo yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online Ilegal*", skripsi ini membahas tentang praktik *financial technology (fintech)* membawa dampak positif seperti membantu dan memudahkan menyelesaikan pekerjaan bagi pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan

pendekatan berdasarkan undang-undang. Sumber pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis data dilakukan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa Salah satu upaya guna meminimalisir keberadaan *fintech P2P lending* berstatus *illegal* adalah dengan melakukan pengaduan kepolisian setempat sebagai proses hukum serta laporan pemblokiran ke SWI.

Kelima, Skripsi oleh Fachmi Luth Heryadi yang berjudul ” Hukum Layanan Kta Kilat Aplikasi Pinjaman *Online* Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi ini menjelaskan tentang Teknologi digital dan sosial media turut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi salah satunya dalam bidang muamalah. Analisisn data yang digunakan yaitu kualitatif mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif. Sumber data dalam skripsi ini adalah data primer (wawancara), data sekunder (bahan hukum), dan data tersier. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pinjaman online atau kredit online dianggap sah karena memenuhi persyaratan *qard*. Namun, kredit *online* melalui rentenir *online* yang suku bunga sangat tinggi dan jika terlambat membayar akan dikenakan sanksi yang berat makan hal tersebut menjadi haram karena perilaku ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Keenam, skripsi oleh Aulannisa Syuda yang berjudul ”Pertanggunganaan Resiko Pinjaman *Online* Syariah pada *Lender* di PT Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad *Wakalah bi Al-ujrah*”, skripsi bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggunganaan risiko pinjaman *online* syariah pada lender di PT Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*). Sumber pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat dua jenis mekanisme yang pertama penagihan secara rutin sampai uang yang dipinjamkan kembali yang kedua yaitu pencairan giro mundur yang diberikan oleh peminjam jika sudah melewati 90 hari dari masa jatuh tempo, eksekusi garansi personal (jaminan), dan ditindak lanjuti ke jalur hukum.

Ketujuh, skripsi oleh Nada Susmita Septiyani yang berjudul ”Pinjaman *Online (Pinjol) Ilegal* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *online ilegal* dan pinjaman *online ilegal* dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan analisis pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui studi pustaka,

sumber data yaitu bahan hukum primer dan data sekunder berupa buku-buku, artikel, internet atau situs *web* resmi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal secara hukum sampai saat ini belum ada ketentuan hukum pidana yang melibatkan layanan pinjol *ilegal* dan pinjaman *online ilegal* dalam perspektif hukum positif dan hukum islam adalah status hukumnya tidak sah atau haram hukumnya.

Kedelapan, skripsi oleh Yanti Salmia yang berjudul "Perepsi Masyarakat Terhadap Pinjaman *Online* Berbasis Syariah di Kota Banjarmasin", skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pinjaman *online* berbasis syariah di Kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data diperoleh dari menyebarkan angket kuisioner kepada responden sebanyak 100 orang untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat terhadap pinjaman *online* syariah. Hasil penelitian, penulis mendapati karakteristik masyarakat yang menerima terhadap pinjaman *online* syariah, karena terjaminnya informasi data pribadi, serta kecepatan proses untuk melakukan pinjaman *online* syariah, dan masyarakat berminat terhadap pinjaman *online* syariah ketika instansi atau lembaga pinjaman tersebut resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesembilan, skripsi oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante yang berjudul “Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*”, skripsi ini menjelaskan tentang adanya pinjaman *online* atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)*. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif normatif yang berupaya menitik beratkan pada analisa mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online* melalui berbagai aspek. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesepuluh, jurnal oleh Hanita Oktaviana dkk yang membahas tentang “Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam *Online* Dalam Perspektif Islam”, jurnal ini menjelaskan tentang Ekonomi adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kebutuhan hidup. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk primer dan sekunder. Analisis data adalah suatu teknik yang memungkinkan seseorang menguraikan dan memahami perilaku manusia secara tidak langsung. Hasil jurnal ini bahwa Pinjaman *online* memiliki

dua sisi yang sangat berdampak bagi masyarakat yang terjerumus kedalamnya. pertama, dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat dan mudah. Kedua, dapat menjadi masalah besar bagi pengguna layanannya.

Kesebelas, jurnal oleh Dedi Sapurta yang berjudul “Pinjaman *Online* Dalam Hukum Ekonomi Islam”, jurnal ini membahas tentang perkembangan pinjaman *online* di Indonesia dengan syarat adanya penambahan saat pembayaran terjadi sesuai dengan perjanjian, terdapat juga Tindakan mengancam serta menyebarkan aib atau informasi dari Nasabah. Metode penelitian yang digunakan yaitu doktriner atau penelitian dogmatis untuk mencari solusi sinkronisasi hukum. Melalui studi pustaka (*library research*) sumber data terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan praktek yang dilakukan pinjaman *online* terdapat pertambahan dengan bunga dalam fiqh muamalah hal tersebut termasuk riba. Dalam hukum Islam riba hukumnya haram.

Kedua belas, jurnal oleh Agung Abdullah yang berjudul “Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Surakarta”, jurnal ini membahas tentang Pinjaman *Online* oleh masyarakat Indonesia merupakan salah satu produk dari *Financial Technology* yang sedang berkembang di dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

dengan masyarakat yang berdomisili di Kota Surakarta sebagai objek dari penelitian ini. Sumber penelitian ini adalah wawancara, surat kabar artikel buku dan dilakukan analisis data kualitatif. Hasil dalam penelitian ini diketahui bahwa masyarakat Surakarta yang didominasi oleh generasi muda telah memiliki pengetahuan tentang pinjaman *online*.

Ketiga belas, jurnal oleh Agung Hidayat dkk yang berjudul “Pinjaman *Online* dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam”, jurnal ini membahas tentang Kebutuhan akan dana atau modal kerja akan menarik peminjam untuk mempergunakan jasa pelayanan pinjam meminjan secara *online*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), sumber data ialah karya tulis yang berkaitan dengan hukum perjanjian Islam yang bersifat kepustakaan. Analisis penelitian berupa kualitatif. Hasil penelitian yaitu pinjaman *online* yang juga disebut *fintech* (*finansial technology*) adalah jasa pelayanan keuangan bentuk pinjaman dan aplikasinya mempergunakan teknologi informasi jaringan internet, dan dimana kesepakatan dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Keempat belas, jurnal oleh Tegar Adit Tiawan dkk yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Islam”, jurnal ini membahas

tentang perilaku konsumtif masyarakat yang sering meminjam uang di aplikasi pinjaman *online*. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. dokumentasi sebagai bahan untuk menganalisis dan memperkuat bukti laporan pencatatan penelitian. Hasil penelitian bahwa meminjam uang diaplikasi pinjaman *online* sangat mudah, tetapi setelah kita menggunakannya akan banyak memiliki dampak negatif yang terjadi pada diri kita. Ketika kesulitan ekonomi aplikasi pinjaman *online* bukan menjadi solusi dari kesulitan tersebut, masyarakat harus mengetahui sebelum memakai aplikasi pinjaman online karena banyak unsur *riba* di dalam pengelolaannya.

Kelima belas, Jurnal oleh Lukman Hakim dkk yang berjudul “Analisis Komparatif Penentuan *Profit Margin* Pinjaman *Online* Syariah Dengan Pinjaman Pada Bank Syariah”, jurnal ini membahas tentang sistem penentuan *profit margin* pada pinjaman *online* berbasis syariah dengan pinjaman pada Bank Syariah. Metode dalam penentuan margin yang dilakukan adalah menggunakan metode *Flat* yang mana metode *Flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, hasil penelitian ini bahwa Perhitungan *profit margin* pada beberapa perbankan syariah disesuaikan dengan tuntunan syariah serta menerapkan pola yang dalam sistem berdagang, dijelaskan

harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Keenam belas, Jurnal oleh Evi Fajriantina Lova yang berjudul “*Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis*”, jurnal ini membahas tentang jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi melalui layanan *peer to peer lending* ini mempunyai kelebihan yakni persyaratan yang sederhana dan proses yang cepat dibanding dengan pinjam-meminjam uang terhadap lembaga perbankan. Selain adanya layanan *fintech peer to peer lending* secara konvensional, ada juga layanan *fintech peer to peer lending* syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan bersumber dari hukum primer yakni peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI, dan hukum sekunder yakni dari buku-buku. Hasil penelitian adalah Penerapan prinsip syariah pada *fintech peer to peer lending* syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 yaitu : dijauhkan dari *riba*, *gharar* (tidak pasti), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan *haram*.

Ketujuh belas, Jurnal oleh Irma Muzdalifa dkk yang berjudul “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”,

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif Adapun pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan keuangan syariah. Hasil penelitian ialah teknologi finansial (*fintech*), segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah, sekaligus lebih efisien, tanpa perlu melakukan tatap muka. Kemunculan fintech tidak dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial ini diperlukan *start up* (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya.

Kedelapan belas, Jurnal oleh Kazia Laturette dkk, yang berjudul “Literasi Keuangan Pada Generasi Z”, Penelitian ini merupakan hasil dari pelatihan literasi keuangan dari siswa/siswi SMA Citra Berkat Surabaya, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan pemahaman dan penerapan literasi keuangan setelah mengikuti pelatihan literasi keuangan ini. Pelatihan Literasi keuangan ini dilaksanakan selama 2 bulan dan tersistem, dimana siswa/siswi dinilai pemahaman dan juga aplikasinya. Penelitian ini menggunakan uji *paired test* non paramterik. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan kuisisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah pelatihan. Siswa/siswi diberikan kuisisioner literasi keuangan menurut Chen dan Volpe (1998). Hasil dari penelitian ini menunjukkan setelah mengikuti pelatihan

literasi keuangan, pemahaman literasi keuangan siswa/siswi tidak mengalami perbedaaan dengan sebelum pelatihan, namun secara rata-rata mengalami peningkatan pemahaman. Pada penerapan literasi keuangan terjadi perbedaan pada sebelum dan sesudah pelatihan literasi keuangan.

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti pada beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang ditulis oleh peneliti yaitu lokasi penelitian yang merupakan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu serta waktu penelitian yaitu di tahun 2023 sampai 2024.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

- a) Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran.<sup>8</sup> Sedangkan deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Disebut deskriptif karna bertujuan untuk

---

<sup>8</sup>Sigit Hermawan, Amirullah Sigit Hermawan, 'METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif', 2016.

meningkatkan literasi keuangan syariah tentang pinjaman *online* di kalangan generasi milenial dan generasi z.

- b) Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karna menggambarkan praktik pinjaman *online* syariah di indonesia yang sesuai dengan konsep ekonomi islam.

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

- a) Waktu yang digunakan peneliti ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian yaitu dari bulan september 2023 - Januari2024 , berikut tabel waktu pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan September 2023.

**Tabel Jadwal Kegiatan**

No	Kegiatan/ Aktivitas	Waktu / Bulan / Tahun / Minggu Ke																			
		2023																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian	■	■																		
2	Penyusunan penelitian			■	■	■	■														
3	Pengumpulan data							■	■	■	■										



orang, dan umur 24-25 terdapat 2 orang. Terdapat 5 orang responden yang menggunakan pinjaman online dan 95 responden yang belum menggunakan pinjaman online.

#### 4. Sumber Data

Sumber Data penelitian ini terdiri data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari penyebaran kuisisioner di FEBI UINFAS Bengkulu sedangkan data skunder diperoleh dari jurnal, buku, dan daftar Pustaka lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner yang disebar ke 100 responden di FEBI UINFAS Bengkulu. Studi pustaka yang mana meliputi membaca, mendeskripsikan dan menganalisis dokumen yang diuraikan dalam sumber data dan di kaitkan dengan objek penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisisn data yang digunakan yaitu Analisis data menggunakan tahapan : 1) reduksi data, 2) display data, dan 3) verifikasi kesimpulan. Mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif, Data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa dengan mendeskripsikan pinjaman online (pinjol) di kalangan generasi

milenial dan generasi z yang telah didapatkan sesuai dengan objek penelitian, untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana tergambar pada rumusan masalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menulis peneliti menyusun sistematika penelitian dalam beberapa BAB, diantaranya yaitu :

### **1. BAB I (Pendahuluan )**

Bagian awal ini berisi dasar dan acuan penulis dalam melakukan penelitian, Pada bab ini peneliti berusaha menjelaskan terdapat mengenai mekanisme penelitian yang menjabarkan secara runtut aktivitas penelitian di mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II ( Kajian Teori )**

Pada bagian ini peneliti berusaha menjelaskan mengenai teori dari penelitian yang berupa definisi dan pengertian yang bersumber dari penelitian terdahulu, buku atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan dan menggambarkan kerangka berfikir penelitian.

### 3. BAB III ( Gambaran Umum )

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum tentang inklusi, literasi, generasi milenial, generasi Z, dan fintech lending syariah, untung memperoleh jawaban sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian.

### 4. BAB IV ( Pembahasan )

pada bagian ini peneliti berusaha menjelaskan hasil akhir mengenai hasil analisis akhir, dan menyampaikan pokok-pokok temuan penelitian.

### 5. BAB V ( Penutup )

Pada bagian ini peneliti berusaha menyimpulkan secara sistematis hasil penelitian dan memberi saran untuk peneliti sendiri dan penelitian yang akan datang.